

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* meliputi beberapa tahap, pertama peserta diwajibkan sudah memiliki atau terdaftar sebagai nasabah pembiayaan BNI Hasanah *card*. Kedua, nasabah diperbolehkan mengajukan permohonan sebagai peserta jasa *Transfer Balance*. Akad yang digunakan pada jasa *Transfer Balance*, menggunakan akad *ija<rah* jenis *ija<rah al-zimmah* atau upah mengupah. Melalui akad tersebut BNI Syariah mengenakan upah (*ujrah*) berupa biaya administrasi sebesar 0,73% dari sejumlah transfer ke tagihan kartu kredit bank konvensional, yang dibayar secara cicilan (*mu'ajjal*) selama 12 bulan pada setiap tanggal jatuh tempo tagihan kartu kredit BNI Hasanah *Card*.
2. Dalam penerapan aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* di BNI Syariah cabang Surabaya, mengenai penerapan akadnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kebijakan jumlah upah yang ditentukan masih di bawah jauh rata-rata dari perbankan konvensional, yang terpenting dalam penetapan upah nya

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada unsur saling menzalimi.

## **B. SARAN**

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme serta eksistensi dalam persaingan dunia perbankan, penulis memberikan saran kepada staf BNI Syariah agar lebih komunikatif dalam setiap melakukan transaksi dan memberikan informasi kepada nasabah. Khususnya dalam pelayanan proses jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI *Hasanah Card*.